

Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Sofian

Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan, Indonesia

Email: sofian1955@gmail.com

Abstrak- Johan Keliat, terdakwa pidana pengusaha tambang pasir berusia 51 tahun yang berdomisili di Desa IX Wonosari, Kecamatan Damai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakkam karena melakukan kegiatan atau usaha tanpa persetujuan lingkungan hidup, disebut sebagai "pelanggaran lingkungan hidup". Perbuatan yang dilakukan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kerugian kerusakan lingkungan sebesar Rp. 1.541.356.713. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana lingkungan dan pertimbangan putusan hakim yang menerapkan sanksi pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan kasus dan juga pendekatan regulasi hukum. Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum sekunder, seperti putusan pengadilan, literatur hukum, pasal-pasal hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pertimbangan hakim dalam hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa sangatlah penting. Karena putusan majelis hakim memuat tuntutan minimal dari maksimal tuntutan penuntut umum. Namun demikian, pemidanaan harus sesuai dengan tujuannya yang proporsional, yaitu mengandung asas pembetulan, atas dasar itu perbuatan yang melanggar hukum

Kata Kunci: Lingkungan, Kejahatan, Hukum, Terdakwa

Abstract- Johan Keliat, a 51-year-old criminal defendant who operates a sand mine living in the IX Wonosari Village, Peace Sub-District, Stabat District, Langkat Regency, North Sumatra Province, was found guilty by the Lubuk Pakkam District Court for carrying out activities or businesses without having environmental approval, referred to as "environmental violation". The actions taken by the defendant were regulated and threatened with punishment under Article 109 of the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Loss of environmental destruction of Rp. 1,541,356,713. The purpose of this research is to find out the application of criminal sanctions in environmental crime cases and the considerations of judges' decisions that apply these criminal sanctions. The research method used is normative law. The research approach used is through a case approach and also a legal regulation approach. The sources of information used in this study consist of secondary legal materials, such as court decisions, legal literature, legal articles, and provisions of laws and regulations related to the environment. The judge's consideration in matters that can be burdensome for the defendant is very important. Because the decision of the panel of judges includes the minimum of the maximum demands of the public prosecutor. However, punishment must be in line with its objective which is proportional, namely containing the principle of correcting, on that basis, acts that violate the law

Keywords: Environment, Crime, Law, The Accused

1. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menegaskan implementasi peraturan perundang-undangan pidana lingkungan hidup tetap memperhatikan asas upaya terakhir dalam penegakan hukumnya, dan penegakan pidana juga sebagai upaya terakhir jika dalam melalui pendekatan administrasi dan pendekatan secara perdata dianggap gagal membuat efek jera dari pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Dan dalam penerapan sanksi pidana hanya berlaku untuk kejahatan formil tertentu, yaitu sanksi atas pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan yang sesuai pasal 100 UU PPLH. Karena itu, untuk kejahatan lain (kecuali Pasal 100), asas ultimum remedium atau upaya terakhir tidak digunakan tetapi hanya menggunakan pendekatan secara administrasi dan melalui pendekatan secara perdata. Dengan kata lain perlindungan hukum terhadap tindak pidana di luar tahun Pasal 100 berlaku asas kompensasi biaya (diutamakan penegakan hukum dengan melakukan ganti rugi).

Dari segi legislasi lingkungan, menurut Drupsteen yang menjelaskan bahwa untuk mengatur masalah lingkungan yang penyelesaiannya melalui bantuan hukum pidana sangat terbatas. Memperbaiki masalah lingkungan harus dicapai dari otoritas pelaksana kebijakan lingkungan yang dalam Kebijakan lingkungan sebagian dirumuskan standar atau peraturan wajib. Beberapa lainnya dirumuskan di luar norma hukum, seperti pendidikan lingkungan dan menciptakan kesadaran dalam diri pribadi masyarakat. Jika tidak ada kebijakan lingkungan yang telah dirumuskan, perlindungan hukum tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk norma hukum seperti dalam KUHP. Di sisi lain, menurut standar hukum terkait dengan lingkungan hidup, kemudian melalui penegakan hukum pidana lebih bersifat pelengkap dari pada upaya hukum pengaturan lainnya. Karena ada banyak dari mereka yang melakukan suatu bentuk kejahatan lingkungan yang terjadi hanya sekali dan menyebabkan perubahan yang langgeng dan memiliki dampak yang luas maka, Terhadap bentuk-bentuk kejahatan seperti itu tidak ada cara lain untuk menghadapinya di lingkungan ini menggunakan sanksi pidana.

Johan Keliat, seorang terdakwa tindak pidana yang berusia 51 tahun, yang menjalankan bisnis penambangan pasir dan tinggal di Lingkungan IX Wonosari Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakkam Nomor 2178/Pid.Sus/2017/PN-Lbp pada tanggal 2 Mei 2018 karena melakukan tindakan kriminal yaitu melakukan penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan pasal 158 dalam Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Perbuatan terdakwa yang melakukan aktivitas atau usaha tanpa memiliki persetujuan lingkungan disebut sebagai

"pelanggaran lingkungan". Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa diatur dan diancam dengan hukuman sesuai Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Surat Perhitungan Kerugian Perusakan Lingkungan akibat Pertambangan Golongan C yang dibuat oleh Ahli Konservasi Tanah dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara atas nama Prof. Dr. Ir. ABDUL RAUF, MP pada tanggal 31 Oktober 2016 menerangkan Total biaya kerugian perusakan lingkungan sebesar Rp. 1.541.356.713 (satu milyar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah). Tuntutan Pidana tertanggal 1 Maret 2017 Nomor Reg. Perk. : PDM-438/Euh.2/L.Pkam/09/2017 yang pada pokoknya Menyatakan terdakwa JOHAN KELIAT telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Dakwaan Pertama dan Menjatuhkan pidana terhadap erdakwa JOHAN KELIAT berupa Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000;- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan kurungan.

2. KERANGKA TEORI

Asal usul kata pidana berasal dari straf (dalam bahasa Belanda) dan kadang-kadang disebut sebagai hukuman. Namun, penggunaan istilah pidana lebih akurat daripada hukuman karena istilah hukuman sebenarnya merupakan terjemahan dari kata recht. Istilah lain yang sering digunakan untuk menggambarkan hal yang sama adalah sanksi pidana, hukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian hukuman, dan hukuman pidana. Pidana dapat dijelaskan secara lebih tepat sebagai penderitaan yang disengaja diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai konsekuensi hukum (sanksi) atas tindakan mereka yang melanggar hukum pidana.

Kegiatan kriminal yang terkait dengan lingkungan hidup diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab XV, yang terdiri dari Pasal 97 hingga Pasal 120. UUPPLH menetapkan bahwa tindakan yang diatur dalam ketentuan pidana UUPPLH merupakan tindakan kejahatan (rechdelicten), yang berarti bahwa pelanggaran-pelanggarannya lebih serius daripada pelanggaran biasa. Secara umum, UUPPLH melarang tindakan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup, yang akan dikenai sanksi pidana bagi pelakunya. Profesor Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa kejahatan tindak pidana lingkungan hidup merujuk pada tindakan yang melanggar hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang dapat berdampak negatif pada ekosistem dan kualitas lingkungan hidup.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang sebagian besar menggunakan bahan pustaka atau informasi sekunder. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum normatif adalah khusus untuk meneliti hukum sebagai norma positif, as it is written in the books atau yang lebih tepat disebut sebagai penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal bertolak dari postulat-postulat normatif yang disebut dengan norma hukum positif dan doktrin-doktrin. Pendekatan hukum adalah pendekatan untuk memahami hukum aturan normatif dari aturan hukum adalah pendekatan yang digunakan Dalam penelitian ini, karena pokok bahasan penelitiannya adalah apakah pendekatan pidana masih diperlukan sebagai upaya terakhir dan pendekatan manakah yang lebih dominan dalam penegakan hukum lingkungan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (menggunakan bahan hukum primer dan sekunder) dikumpulkan melalui studi pustaka. Bahan hukum primer dalam penelitian ini Secara khusus digunakan yaitu Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun bahan hukum turunan dalam bentuk kepustakaan yang berkaitan dengan pokok kajian penulis. bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan kemudian dianalisis deskriptif kualitatif.

4. HASIL

Analisis Pembahasan Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pt Medan No: 540 /Pid.Sus /2018/Pt Mdn.) Penegakan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup adalah tindakan dan/atau proses berdasarkan undang-undang dan/atau persyaratan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup terkait dengan beberapa aspek yang cukup kompleks, yang tujuannya adalah untuk melestarikan dan menciptakan lingkungan hidup yang dapat dinikmati oleh setiap orang dalam arti luas tanpa mengganggu lingkungan hidup itu sendiri.

Dalam hal penegakan hukum lingkungan hidup terdapat 2 (dua) upaya yaitu upaya Preventif dan upaya Represif yang diharapkan menjadi indikator yang baik dalam pelaksanaan kaidah hukum lingkungan hidup. upaya preventif yang berkaitan dengan pengelolaan dampak lingkungan harus dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal sudah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, maka harus dilakukan tindakan represif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi berupa penegakan hukum yang efektif, dan

konsisten. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, kuat, dan menyeluruh untuk menjamin kepastian hukum sebagai dasar perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan kegiatan pembangunan lainnya. Penegakan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup melalui tindakan preventif dan represif juga dimulai dari penyuluhan hukum hingga penerapan sanksi, baik administratif maupun pidana, termasuk kompensasi dalam bentuk hukuman.

Pemohonan banding atas keputusan PN-Lbp Nomor 2178/Pid.Sus/2017 tanggal 2 Mei 2018 telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam waktu yang ditentukan dan dengan prosedur yang sesuai dengan pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP. Tanggal permohonan banding adalah 8 Mei 2018 dan 17 Mei 2018. Untuk memutuskan kasus tindak pidana, hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang melalui keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan Terdakwa yang terkait dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Penulis Setuju dengan pertimbangan hakim berupa perampasan barang bukti 2 (dua) unit alat berat berupa excavator beko merk Hitachi - 1 warna orange; Dirampas untuk negara karena memiliki nilai ekonomis sekaligus sebagai alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan. Namun menurut penulis, hakim hendaknya juga mempertimbangkan akibat atas perbuatan terdakwa yang mana atas perbuatannya bukan hanya mengakibatkan kerusakan lingkungan pada sungai tuntungan, pantai sejuk saja tetapi juga mengakibatkan kerugian pada masyarakat sekitar.

Berdasarkan keterangan Saksi JULIUS PERANGIN-ANGIN Alias UCOK dan PURNAMA KELIAT Alias PUR selaku Mandor Lapangan menjelaskan yang sebelum dilakukan kegiatan pertambangan merupakan lahan perbukitan yang ditumbuhi dengan tanaman rumput/ ilalang, sedangkan sekarang ini keadaannya sudah rata atau tidak berbukit - bukit lagi. Dan berdasarkan Surat Perhitungan Kerugian Perusakan Lingkungan akibat Pertambangan Golongan C di Pantai Sejuk, Dusun IV Lau Mbergeh Desa Gunung Tinggi Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara yang dibuat oleh Ahli Konservasi Tanah dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara atas nama Prof. Dr. Ir. ABDUL RAUF, MP pada tanggal 31 Oktober 2016 menerangkan Total biaya kerugian perusakan lingkungan sebesar Rp. 1.541.356.713 (satu milyar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah); maka dari itu, seharusnya alasan-alasan diatas harus menjadi pertimbangan hakim dalam hal-hal yang dapat memberatkan bagi terdakwa. Karena putusan majelis hakim termasuk minimum dari maksimum tuntutan jaksa penuntut umum. Tetapi pembedaan harus selaras dengan tujuannya yang bersifat proposional yaitu mengandung prinsip memperbaiki, pendidikan, pencegahan dan pemberantasan. Atas dasar itu perbuatan yang melanggar hukum seperti penambangan tanpa izin usaha pertambangan, tidak lagi dilakukan oleh masyarakat dan akan lebih mentaati peraturan yang berlaku dengan mengikuti tata cara untuk memiliki izin pertambangan. Dan agar juga masyarakat lebih paham dan mengerti bahwa pertambangan harus dilakukan dengan mengikuti aturan agar tidak merusak lingkungan serta ekosistem mahluk hidup dan tidak berdampak buruk dimasa yang akan datang.

Putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan No. 540 /Pid.Sus /2018/PT MDN adalah perkara tentang perbuatan tindak pidana yaitu Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan oleh johan keliat yang atas perbuatannya menimbulkan kerusakan lingkungan yang dalam putusannya terdakwa terbukti bersalah Menyatakan Terdakwa JOHAN KELIAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)" sebagaimana dalam dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 158 Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menurut Penulis, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memutus dengan hukuman penjara selama 1 (Satu) Bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan itu terlalu ringan padahal pertimbangan Jaksa Penuntut Umum diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Mengingat perbuatan terdakwa Johan keliat melakukan dengan sengaja melakukan penambangan tanpa izin usaha dan akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan dan juga kerugian, maka dari itu menurut penulis hukuman pidana pokok dan pidana denda dalam perkara ini belum setimpal dengan perbuatan terdakwa. Tentunya putusan hakim dalam kasus ini akan menjadi pengajaran dan peringatan kepada penambang tanpa izin usaha pertambangan, tetapi putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang terbilang masih ringan dalam memberikan hukuman terhadap terdakwa. Dan tentunya Tujuan pembedaan itu sendiri bukan hanya semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada pelaku, melainkan menjadikan pelaku tindak pidana menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya.

5. KESIMPULAN

Putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan No. 540 /Pid.Sus /2018/PT MDN adalah perkara tentang perbuatan tindak pidana yaitu Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan oleh johan keliat yang atas perbuatannya menimbulkan kerusakan lingkungan. Menurut Penulis, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam itu terlalu ringan Mengingat perbuatan terdakwa Johan keliat melakukan dengan sengaja melakukan penambangan tanpa izin usaha dan akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan dan juga

Jurnal Hukum Non Diskriminatif

Vol 2, No 1, Juli 2023, Hal. 91-94

ISSN 2962-4231 (Media Online)

10.56854/jhdn.v2i1.231

<http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhdn>

kerugian, maka dari itu menurut penulis hukuman pidana pokok dan pidana denda dalam perkara ini belum setimpal dengan perbuatan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Adami Chazawi, (2013) Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, rajawali pers, Jakarta

Marlina, (2016) Hukum Penitensier, refika aditama, bandung

Dessy Damayanti Elisabeth Sitanggang, dkk, april 2021, Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penambangan pasir di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin (studi putusan No. 113/Pid.B/2018/PN.Ffk), Vol. 10, No. 01,